



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.
 - b. bahwa penyandang disabilitas perlu dilindungi dan diberdayakan untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri dan tanpa Diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta peran serta masyarakat;

- d. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah, pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan dasar hukum;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelindungan, Pemberdayaan serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kota Bitung.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

8. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak tubuh secara permanen yang disebabkan oleh kecelakaan, sakit ataupun bawaan sejak lahir.
9. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
10. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya hiperaktif.
11. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
12. Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
14. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
15. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
16. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
17. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data atau informasi tentang Penyandang Disabilitas.

18. Labelisasi adalah penetapan label terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam dan tingkat kecacatan sebagai dasar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
20. Kesamaan hak adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.
21. Koneksi yaitu segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Diskriminasi berlapis adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.
23. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan, Pemberdayaan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- b. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- c. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
- (2) Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota mencakup:

- a. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, meliputi:
 1. pendataan;
 2. Asesmen; dan
 3. Labelisasi.
- b. Pelindungan hak disabilitas, meliputi:
 1. keadilan dan Pelindungan hukum;
 2. kesehatan;
 3. politik;
 4. kesejahteraan sosial;
 5. infrastruktur;
 6. pelayanan publik;

7. Pelindungan dari bencana;
 8. habilitasi, dan rehabilitasi; dan
 9. keagamaan.
- c. Pemberdayaan Disabilitas, meliputi:
1. pendidikan;
 2. pekerjaan;
 3. kewirausahaan, dan koperasi;
 4. keolahragaan;
 5. organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 6. keluarga.

BAB V

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:

- a. seluruh Perangkat Daerah;
- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- e. masyarakat.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. menghimpun data pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas dari kelurahan dan meneruskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran perubahan atau perubahan data Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi penyediaan data Penyandang Disabilitas yang berbasis teknologi informasi; dan
 - d. mengupayakan integrasi data Penyandang Disabilitas di Daerah dengan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan merinci Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Asesmen

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Asesmen terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dengan merinci jenis dan ragam disabilitas ringan, sedang, berat dan klasifikasinya sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek minat, bakat, potensi, kebutuhan dan rencana dari Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga ahli professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Asesmen Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Labelisasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Labelisasi Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil Asesmen komprehensif terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Hak Penyandang Disabilitas, meliputi hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri, dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat, dan kewarganegaraan; dan

- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi Berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan, dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan, dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB VI

PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Pelindungan dan Pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bidang:
 - a. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. politik;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. infrastruktur;
 - f. pelayanan publik;
 - g. Pelindungan dari bencana;
 - h. habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - i. keagamaan.

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya lembaga bantuan hukum, dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI), dan tenaga pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas, pada lembaga-lembaga hukum terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum, dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 13

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- b. secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- c. mendapatkan jaminan layanan kesehatan;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- e. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
 - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat; dan
 - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
- a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
 - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisioterapi;
 - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
 - c. pendampingan psikologis, dan psikiater; dan
 - d. layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan (*home care*) sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan, dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:

- a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Dalam hal penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau bidang pendidikan.
- (3) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas atau organisasi disabilitas;

- c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi, dan/atau disabilitas; dan/atau
- d. pihak swasta.

Bagian Keempat
Hak Dibidang Politik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
 - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. langsung:
 - 1. lisan;
 - 2. tertulis; dan/atau
 - 3. bahasa isyarat.
 - b. tidak langsung:
 - 1. media cetak; atau
 - 2. media elektronik.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala,

terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 24

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan Juru Bahasa Isyarat;
 - c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tuna netra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial dan Pelindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 27

Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi non panti; dan
- b. rehabilitasi bersumber daya masyarakat dan keluarga.

Pasal 28

Rehabilitasi non panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat dan keluarga.
- (2) Rehabilitasi bersumber daya masyarakat dan keluarga bertujuan:
 - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan kader dalam mendeteksi disabilitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah disabilitas; dan
 - d. meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh, dan mengayomi disabilitas di rumah.

- (3) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga meliputi:
 - a. pencegahan disabilitas;
 - b. deteksi disabilitas; dan/atau
 - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
 - d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

dan/atau masyarakat, melaksanakan program Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
 - c. pembinaan, pemberian stimulant atau bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. pendampingan dan supervisi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap priskosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. bencana alam.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;

- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas perempuan, anak dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Keenam Infrastruktur

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi dan pengawasan.

Pasal 36

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: infrastruktur milik pemerintah/ Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung, dan lingkungan;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan, dan permakaman.

Pasal 37

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu;
 - c. area parkir;
 - d. taman; dan
 - e. rambu, dan marka jalan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemohon izin mendirikan bangunan untuk mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal pribadi.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka jalan.

Bagian Ketujuh Pelayanan Publik

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik wajib melaksanakan Asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Pelindungan Dari Bencana

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan, dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandiria dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 48

Habilitasi, dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri di tengah masyarakat.

Bagian Kesepuluh Keagamaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;

- b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
- c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sesuai hasil Labelisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Penyandang Disabilitas yang berdasarkan hasil Asesmen memiliki potensi untuk diberdayakan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan;
 - c. kewirausahaan dan koperasi; dan
 - d. keolahragaan.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui sistem pendidikan khusus, dan sistem pendidikan inklusif.
- (2) Sekolah penyelenggara pendidikan pada semua sistem, dan jenjang wajib menerima Penyandang Disabilitas, tanpa syarat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sekolah khusus (sekolah luar biasa) minimal 1 (satu) sekolah.

- (4) Untuk Daerah kepulauan Pemerintah Daerah mengupayakan menghadirkan sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi, sesuai jumlah disabilitas yang ada.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, dan tenaga terapi yang memiliki kompetensi kompensatoris yang handal seperti penguasaan bahasa isyarat, braille dan modifikasi perilaku serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan dasar gratis;
 - f. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau
 - g. ketersediaan sarana transportasi khusus bagi siswa disabilitas.
- (6) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah luar biasa;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru bidang kekhususan; dan
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah luar biasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi

Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktifitas harian, termasuk yang ada di Daerah kepulauan.

Pasal 53

- (1) Setiap sekolah inklusif memfasilitasi peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Jumlah guru pembimbing khusus diusahakan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru, psikolog dan tenaga kependidikan lainnya disekolah negeri dan swasta.
- (5) Bea siswa khusus bagi guru SLB yang ingin meningkatkan kualifikasi akademik sarjana pendidikan khusus.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal sekolah penyelenggara pendidikan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan sementara

Bagian Ketiga
Pekerjaan

Pasal 56

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:

- a. fasilitas penyediaan lapangan kerja;
- b. fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja;
- c. pemberian rekomendasi kepada pemberi kerja untuk menerima pencari kerja Penyandang Disabilitas; dan
- d. penyediaan pendamping bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyediaka dan menyebarluaskan informasi mengenai:
 - a. potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diakses oleh pemberi kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.

- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) BUMD, dan/atau perusahaan swasta di Daerah yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 60

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tempat seleksi khusus;
 - b. alat bantu; dan/atau
 - c. tenaga asistensi khusus.

Pasal 61

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif.

Pasal 62

- (1) Setiap perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian sementara.

Bagian Keempat

Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 64

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui bantuan:
 - a. akses modal usaha;
 - b. sarana dan pra sarana usaha;
 - c. pemasaran hasil usaha;
 - d. pelatihan manajemen usaha; dan/atau
 - e. pembentukan koperasi.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, swasta, korporasi dan organisasi kemasyarakatan mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Kelima Keolahragaan

Pasal 66

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan dilakukan melalui:
 - a. kegiatan pengenalan olahraga;
 - b. memfasilitasi keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, PEPARNAS dan ASIAN PARALYMPIC, OLIMPIADE;
 - c. fasilitasi keanggotaan Penyandang Disabilitas pada organisasi sesuai dengan jenis olahraga yang ditekuninya; dan
 - d. pemberian penghargaan terhadap Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam kompetisi olahraga.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan melalui Pembinaan *National Paralympic Commite* (NPC) setara dengan KONI di Daerah dengan alokasi dana yang sesuai.

BAB VIII
KETENTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Asosiasi Organisasi Penyandang Disabilitas dan melakukan pembinaan untuk memudahkan koordinasi program.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Pelindungan, dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas melalui BAPPEDA.
- (3) BAPPEDA melakukan koordinasi mekanisme dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (4) BAPPEDA melibatkan Penyandang Disabilitas atau pemerhati disabilitas dalam pelaksanaan Musrenbang untuk merumuskan program penanganan sosial khususnya Penyandang Disabilitas.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) bertujuan untuk menyelenggarakan dan mensinkronkan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Kota Inklusi

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kota Inklusi.
- (2) Kota Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi semua program Pelindungan dan Pemberdayaan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kota Inklusi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan, dan Pemberdayaan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesinambungan pendanaan upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. dana CSR BUMD dan pihak swasta; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 23 Mei 2022

WALI KOTA BITUNG,



Mantiri
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung

pada tanggal 23 Mei 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



Fand

FORSMAN FERDIKUNRAT TAGHUPIAWOBA DANDEL

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 21